

MAKNA ASAS Keadilan sebagai Dasar Transaksi dalam Islam***Muhammad Rizali*****Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin****ABSTRAK**

Kegiatan transaksi merupakan salah satu kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia sebagai usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Agar setiap manusia tidak memakan hak manusia yang lain dengan jalan yang batil, maka Islam menjadikan keadilan sebagai dasar dalam bertransaksi. Sekalipun keadilan menjadi asas yang melandasi kegiatan transaksi di dalam Islam, namun pada faktanya beberapa bentuk transaksi seolah menunjukkan adanya ketidaksamaan nilai atau hasil, seperti ketidaksamaan dalam nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank syariah di dalam transaksi perbankan. Fakta ini kemudian seolah mempertanyakan apakah dasar legitimasi ketidaksamaan itu dan apakah hal itu dapat dinilai sebagai sesuatu yang adil? Berdasarkan hal ini penting kemudian untuk menjelaskan apa makna asas keadilan yang menjadi dasar transaksi di dalam Islam.

ABSTRACT

Transaction activities are one of the daily activities carried out by humans as an effort to meet the needs of life. So that every human being does not eat other human rights in a vanity way, Islam makes justice the basis for transactions. Even though justice is the underlying principle of transaction activities in Islam, in fact some forms of transactions seem to indicate an unequal value or outcome, such as inequality in the profit sharing ratio between customers and Islamic banks in banking transactions. This fact then seems to question whether the basis for the legitimacy of inequality is and whether it can be judged as something fair. Based on this, it is important then to explain what the meaning of the principle of justice which is the basis of transactions in Islam is.

A. Pendahuluan

Keadilan sebagai tujuan pokok syariah merupakan salah satu nilai yang sangat penting. Yusuf al Qardhawi bahkan menempatkan keadilan dalam urutan pertama sebagai asas atau dasar tujuan syariah dalam tegaknya tatanan masyarakat. Menurutnya nash kitab suci telah menjelaskan bahwa tujuan diutusnya rasul-rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci adalah agar manusia dapat menegakkan keadilan, yang dengan keadilan itu langit dan bumi menjadi tegak seimbang. Demikian pula Jamal al Din al 'Athiyyah berpendapat bahwa al Qur'an menjadikan keadilan sebagai salah satu tujuan yang asasi dari tujuan syariah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan di dalam firman Allah.

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan..."

Sebagai salah satu tujuan syari'ah yang asasi tersebut, maka sudah selayaknya hubungan di antara manusia pun seharusnya didasari pada asas keadilan tersebut. Manusia telah diciptakan sebagai makhluk sosial yang karena itu manusia tidak mungkin dapat memberikan kebaikan bagi hidupnya apabila dia hidup sendiri. Manusia memerlukan bantuan dari manusia lainnya untuk kebaikan hidupnya itu. Atas dasar itu manusia melakukan kegiatan transaksi pertukaran yang menjadi salah satu bagian penting dari tatanan kehidupan dunia dan agama mereka. Apabila kegiatan transaksi tersebut tidak dilakukan, niscaya itu dapat merusak tatanan kehidupan dunia dan agama mereka. Karenanya melakukan kegiatan transaksi pertukaran tersebut menjadi suatu keharusan untuk kebaikan bagi kehidupan dunia dan agama mereka. Transaksi pertukaran yang di dalamnya meliputi setiap akad pertukaran hanya akan menjadi baik apabila transaksi tersebut dilandasi oleh nilai keadilan.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan sejak lama oleh Ibnu Taimiyyah bahwa dasar dari setiap akad pertukaran adalah keadilan bagi para pihak, apabila salah seorang dari para pihak tersebut melakukan penipuan atau riba, maka yang demikian itu termasuk perbuatan zalim yang dilarang oleh Allah kepada setiap hamba-Nya. Demikian pula halnya kita dapat memahami apa yang telah dijelaskan oleh Ibnu al Qayyim bahwa dasar setiap akad transaksi itu adalah keadilan yang karena keadilan itulah para rasul diutus dan kitab suci diturunkan. Dari dua pernyataan ulama ini maka menjadi jelas bahwa keadilan sebagai salah satu tujuan syari'ah yang fundamental harus menjadi landasan yang menjadi dasar transaksi di dalam Islam. Agar makna asas keadilan tersebut tidak menjadi

sesuatu yang kabur, maka penting untuk menjelaskan maknanya itu dalam konteks transaksi di dalam Islam.

B. Konsep Keadilan di Dalam Islam

Keadilan merupakan asas yang fundamental di dalam Islam. Banyak terdapat ayat-ayat al Qur'an yang memerintahkan untuk berbuat adil, antara lain Allah berfirman:

"Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kamu...."

"Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan..."

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada Rasulullah sebagai utusan-Nya untuk menyuruh kepada manusia agar menjadikan keadilan sebagai pondasi dalam semua perkara mereka, selalu mengikuti kebenaran selamanya, serta tidak menghalang-halangi manusia untuk berbuat adil dan benar sekalipun di antara manusia tersebut terdapat rasa permusuhan.

Meskipun keadilan merupakan salah asas yang fundamental di dalam Islam, namun bukan hal yang mudah untuk mendefinisikan ataupun mengkonsepsikan keadilan sebagai suatu nilai yang bersifat praktis. Hal ini karena, sebagaimana yang dijelaskan oleh Majid Khadduri, bahwa keadilan pada hakikatnya merupakan suatu konsep yang bersifat relatif. Skala keadilan memiliki banyak perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya dan setiap skala tersebut memiliki definisi yang ditentukan oleh masyarakat menurut ketertiban umum masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat memahami konsep keadilan menurut pandangan Islam harus diawali dengan menggali konsep tersebut di dalam wahyu Ilahi. Hal ini karena wahyu merupakan neraca untuk menimbang semua permasalahan moral serta tingkah laku baik dan buruk.

Keadilan di dalam Islam merupakan kewajiban kemanusiaan yang harus ditegakkan tanpa melihat perbedaan-perbedaan mazhab, ras, warna kulit, agama, kaya atau miskin, bahkan tanpa melihat antara kawan ataupun lawan. Allah memperingatkan agar kebencian terhadap suatu golongan jangan sampai membuat seorang muslim berbuat tidak adil. Hal ini sebagaimana firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah

sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Pada ayat yang lain, Allah juga memperingatkan agar selalu berbuat adil sekalipun terhadap kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri, kedua orang tua, ataupun kaum kerabat, serta tidak mengikuti hawa nafsu yang cenderung untuk memalingkan diri dari berbuat adil. Sebagaimana firman Allah:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau tidak mau menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Di dalam ayat yang lain juga, keadilan digambarkan dalam perilaku seorang pedagang yang menimbang barang dagangan untuk pembelinya, sebagaimana firman Allah

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

Dalam pengertian ini, orang yang adil adalah orang yang jujur dalam arti tidak merugikan hak-hak orang lain. Sehingga keadilan dalam hal ini berkaitan dengan hak, yakni bagaimana orang harus bersikap dan berbuat terhadap orang lain. Keadilan juga diungkapkan dalam bentuk kata “*wasth*” sebagaimana firman Allah:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

Berkaitan dengan ayat tersebut, Rasulullah menerangkan bahwa kata “*wasathan*” berarti keadilan. Rasulullah bersabda:

“*Dari Abi Sa’id: Dari Nabi saw tentang firman-Nya (Dan demikian Kami telah menjadikan kamu, umat yang “wasath”) Nabi berkata “adil”.*”

Keadilan juga diungkapkan dengan kata “*al mīzān*” yang secara bahasa berarti timbangan atau neraca sebagaimana firman Allah:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan...”

Berdasarkan ayat-ayat yang disebutkan, al Qur’an mengungkapkan keadilan dalam banyak kata antara lain *al ‘adl*, *al qisth*, *al wasth*, dan *al wazn*. *al ‘Adl* sebagai asal kata dari keadilan itu sendiri secara bahasa memiliki beragam arti antara lain menyamakan sesuatu dengan sesuatu, menjadikan sesuatu semisal dengan kedudukan yang seharusnya, persamaan di dalam kesetaraan.

Adapaun kata *qisth* mengandung makna ‘distribusi, angsuran, jarak yang merata, dan juga keadilan, kejujuran dan kewajaran’. *Taqassatha* yang merupakan salah satu turunan dari kata *qisth* juga bermakna ‘distribusi yang merata bagi masyarakat’. Sedangkan “*al wasth*” oleh para ahli tafsir berarti berada di tengah antara melakukan atau meninggalkan sesuatu secara berlebih-lebihan. Maksud dari hal ini adalah mengambil sikap moderat atau pertengahan di antara dua hal atau sifat yang saling berlawanan, seperti ketuhanan dan kemanusiaan, ruh dan jasad, dunia dan akhirat, wahyu dan akal, masa lalu dan masa depan, individu dan kolektif, ideal dan kenyataan dan hal-hal yang saling berlawanan lainnya. Oleh karena itu, “*wasth*” juga bermakna keseimbangan (*tawāzun*) yang berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya dan memberikan sesuatu yang menjadi haknya dengan tidak mengurangi atau menambah dari yang seharusnya.

Kata “*al wazn*” diungkapkan dalam bentuk kata “*al mīzān*”. Menurut para ahli tafsir al Qur’an kata “*al mīzān*” memiliki arti keadilan. Keadilan diungkapkan dalam bentuk kata “*al mīzān*” yang berarti timbangan atau neraca karena timbangan atau neraca tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menimbang atau menyeimbangkan nilai ukur sesuatu. Oleh karena itulah kata “*al mīzān*” yang berasal dari kata “*wazn*” yang juga merupakan bentuk dasar dari kata “*tawāzun*” diartikan sebagai keseimbangan. Timbangan atau neraca dijadikan sebagai simbol keadilan karena berkaitan dengan hak-hak orang lain. Oleh karena itulah keadilan dalam arti keseimbangan juga dipahami sebagai persamaan hak dan memberikan terhadap seseorang apa yang menjadi haknya.

Keadilan di dalam al Qur’an dijelaskan dalam bentuk bagaimana keadilan itu harus dilaksanakan, namun tidak ada definisi tertentu yang diungkapkan oleh al Qur’an tentang keadilan tersebut. Konsep keadilan tergambar di dalam hadits Rasulullah sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah di dalam sabdanya;

“Manusia itu memiliki derajat yang sama sebagaimana gigi sisir, maka tidak ada keutamaan atas seseorang terhadap yang lainnya kecuali atas dasar takwa semata.”

Keadilan di dalam hadits tersebut diungkapkan dalam bentuk kata dasar “*sawā*”. Kata “*sawā*” merupakan salah satu bentuk persamaan kata adil (*‘adl*) dan pertengahan (*wasth*). Di dalam bahasa Arab “*sawā*” memiliki makna “menyamakan sesuatu dengan sesuatu”. Dengan demikian keadilan juga bermakna persamaan.

Keadilan dalam makna persamaan juga dapat diartikan persamaan dalam mendapatkan balasan yakni apabila berbuat baik maka akan mendapatkan kebaikan yang setimpal dan apabila berbuat jahat juga akan mendapatkan kejahatan yang setimpal. Hal ini sebagaimana firman Allah;

“Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.....”

Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat utama Rasulullah sekaligus khalifah keempat dari empat khalifah utama (*al khulafā’ al rāsyidūn*), juga menjelaskan tentang nilai keadilan dalam suatu wasiatnya:

اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك؛ وأحب لغيرك ما تحب لنفسك، وأكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، ولا تقل ما لا تعلم، بل أقل مما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك

“Jadikanlah dirimu sebagai ukuran (*mīzān*) antara engkau dan orang lain, maka cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, dan janganlah engkau senang apabila sesuatu menimpa orang lain yang engkau juga tidak senang jika itu terjadi pada dirimu sendiri, janganlah engkau berbuat aniaya sebagaimana engkau tidak suka dianiaya, berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana engkau senang jika orang lain berbuat baik kepada dirimu, dan janganlah engkau mengatakan apa yang tidak engkau ketahui, meskipun sedikit saja, dan janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau pun tidak menyukainya jika itu dikatakan orang lain terhadap dirimu”

Keadilan dengan demikian memperlakukan orang lain sama sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Setiap hak yang dimiliki oleh diri sendiri juga dimiliki oleh orang lain. Dari berbagai ungkapan tentang keadilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang akan haknya, persamaan setiap manusia dalam mendapatkan haknya, dan persamaan dalam mendapatkan balasan yang apabila berbuat baik maka akan mendapatkan kebaikan dan sebaliknya apabila berbuat kejahatan

maka akan mendapatkan kejahatan, meletakkan sesuatu pada tempat yang seharusnya dengan tidak berlebih-lebihan serta berada di posisi yang seimbang dalam menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

C. Proporsionalitas sebagai Makna Asas Keadilan yang Menjadi Dasar Transaksi di Dalam Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, baik Al Qur’an maupun Sunah sekalipun banyak menyinggung persoalan keadilan namun maknanya masih bersifat terlalu umum dan belum mendeskripsikan makna keadilan itu sendiri secara definitif. Makna keadilan yang lebih definitif dapat dilihat dari penjelasan Al Fuyumi di dalam kamusnya yang mendefinisikan keadilan dalam makna yang lebih deskriptif. Menurutnya bahwa keadilan itu bermakna membagi sesuatu secara adil berdasarkan pada nilai dan manfaat, bukan pada ukuran sehingga boleh jadi sesuatu mendapatkan bagian yang lebih sedikit dan yang lain mendapatkan bagian yang lebih banyak.

Dalam hal ini sama ataupun berbeda selama berdasarkan pada suatu nilai atau manfaat maka hal itu dapat dikatakan adil. Persamaan yang identik dengan keadilan itu tidak dalam arti persamaan yang bersifat matematis saja tetapi lebih kepada makna proporsionalitasnya. Dalam pengertian yang lain bahwa persamaan yang bersifat matematis (sama rata) bisa saja terjadi, jika kualitasnya memang mengharuskan demikian. Demikian juga sesuatu persamaan bisa saja tidak bersifat matematis jika ketentuannya menunjukkan kualitas yang berbeda. Dalam makna yang demikian keadilan merupakan persamaan yang bersifat proporsional.

Makna keadilan sebagai persamaan yang proporsional bahkan dapat dijelaskan melalui ciptaan Allah. Hal ini sebagaimana ulama yang melihat keteraturan semesta sebagai wujud dari kualitas keadilan Allah. Allah menciptakan alam semesta tersusun dari berbagai bagian yang tidak sama kualitasnya antara satu dengan yang lain. Namun ketidaksamaan tersebut dimaknai dalam arti bahwa setiap bagian menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan proporsinya sehingga tercipta keseimbangan. Hal ini sebagaimana firman Allah:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَؤُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang?”

al Hakim al Turmuzdi menjelaskan bahwa langit dan bumi tidak akan mencapai keteraturan kecuali dengan tegaknya keadilan Ilahi. al Munawi menambahkan bahwa seandainya pada alam semesta ini ada bagian yang bertambah atau berkurang dari proporsinya niscaya alam semesta ini tidak akan mencapai keteraturannya.

Demikian pula al Ghazali ketika menjelaskan makna nama Allah “Yang Maha Adil” dengan menggambarannya laksana anggota tubuh. Anggota tubuh tersusun atas bagian yang berbeda-beda. Allah menjadikan tulang, daging dan kulit pada ukuran atau proporsinya masing-masing. Tulang dijadikan sebagai pondasi tubuh yang berada pada bagian dalam. Kemudian ada daging yang membungkus tulang tersebut dan ada kulit yang membungkus daging. Kalau seandainya susunan ini terbalik niscaya tubuh akan menjadi tidak teratur. Demikian halnya Allah menjadikan tangan, kaki, mata, hidung dan telinga pada tempat yang seharusnya sebagai suatu bentuk ke-Mahaadilan Allah.

Proporsionalitas sebagai salah satu makna asas keadilan juga dapat dijelaskan ketika membicarakan tentang makna persamaan manusia (*al musāwāh al insāniyyah*) sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Qardhawi. Menurutnya asas persamaan manusia (*al musāwāh al insāniyyah*) tidak diartikan dalam pengertian persamaan manusia secara mutlak, sama rata atau matematis. Yusuf al Qardhawi menegaskan bahwa keadilan dalam hal ini tidak bermakna persamaan secara mutlak. Menyamakan dua hal yang berbeda sama dengan membedakan dua hal yang sama. Kedua tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang adil. Menurutnya, perbedaan hasil yang dicapai oleh setiap orang dapat dianggap sebagai sesuatu yang adil apabila dilandasi dengan tiga hal yakni keilmuan, amal, dan perbuatan baik. Hal ini menurutnya telah diisyaratkan Allah di dalam firman-firman-Nya:

..... هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.....

“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا.....

“Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya.....”

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)”

Dengan demikian, kualitas manusia baik berupa bakat atau keterampilan serta kemampuan yang berbeda-beda akan menentukan hasil yang mungkin berbeda pula. Ketidaksamaan tersebut selama

didasarkan pada keterampilan, bakat serta kemampuan setiap orang, baik hal itu berupa ilmu pengetahuan, amal atau kebajikan maka harus tetap dianggap sebagai keadilan dalam makna proporsionalitas.

Penjelasan Al Qardhawi tentang makna persamaan manusia yang didasarkan pada kualitas manusia yang pada kenyataannya berbeda beda dibenarkan secara filosofis berdasar teori kontrak sosial yang digagas Al Mawardi. Dia menjelaskan bahwa perbedaan bakat, pembawaan dan kemampuan antar manusia telah membawa manusia untuk saling membantu. Kalau seandainya manusia tidak berbeda satu sama lain, baik bakat, pembawaan ataupun kemampuan, maka mustahil mereka saling membantu, dan bahkan manusia tidak saling memerlukan satu sama lain. Kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri, dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alamiah serta kemampuan, semua hal itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan pada akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Akal mereka yang mengajarkan tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain. Demikianlah menurut al Mawardi terbentuknya kontrak sosial yang terjadi karena kebutuhan manusia itu sendiri yang memang diciptakan untuk bersatu di dalam perbedaan-perbedaan kualitasnya.

Apabila perbedaan-perbedaan kualitas manusia itu menjadi dasar kontrak sosial sehingga mereka saling terikat antara satu sama lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan demikian manakala mereka melakukan kegiatan transaksi demi untuk memenuhi kebutuhan hidup harus diakui sebagai bagian dari kontrak sosial tersebut. Hal ini karena kegiatan transaksi yang dilakukan oleh manusia merupakan salah satu bentuk gambaran dari bentuk kebutuhan dan saling ketergantungan manusia antara satu dengan yang lain.

Apabila dilihat dari perspektif teori kontrak sosial Al Mawardi sebagaimana yang telah dijelaskan, saling membutuhkan dan saling ketergantungan itu didasarkan kepada kualitas manusia yang tidak sama antara satu sama lain. Para pihak yang melakukan transaksi harus dilihat secara objektif karena adanya perbedaan kualitas yang menjadi dasar mereka bertransaksi untuk saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Hal ini untuk menjamin terjadinya pertukaran hak dan kewajiban yang adil berdasarkan proporsionalitasnya masing-masing pihak yang bisa saja tidak sama secara kuantitatif. Dengan demikian setiap pihak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkannya sesuai dengan ukuran proporsionalitasnya. Oleh

karenanya baik kesamaan ataupun ketidaksetaraan hasil dalam arti proporsionalitas dapat dimungkinkan untuk diakui sebagai sesuatu yang adil dalam pertukaran hak dan kewajiban tersebut.

Oleh karena itu dapat dipahami beberapa kasus fikih yang terdapat dalam tradisi hukum Islam klasik yang menjelaskan tentang contoh ketidaksetaraan nilai atau hasil namun diakui sebagai sesuatu yang adil berdasarkan makna proporsionalitasnya. Antara lain, ahli hukum mazhab Syafi'i dan Hanbali memperbolehkan adanya perbedaan antara harga jual secara tunai dengan harga jual dengan cara tempo sekalipun pada objek jual beli yang sama. Hal ini sebagaimana seorang penjual menyatakan bahwa dia akan menjual pakaian seharga sepuluh ribu secara tunai dan dua puluh ribu apabila dengan cara tempo (misalnya satu bulan), kemudian pembeli menyatakan penerimaannya dengan menentukan salah satu dari dua pilihan cara tadi sebelum penjual dan pembeli berpisah, maka jual beli yang demikian merupakan jual beli yang sah. Dari gambaran masalah tersebut dapat dilihat bahwa kebolehan perbedaan harga antara pembayaran tempo yang lebih mahal daripada pembayaran dengan cara tunai pada satu objek jual beli yang sama, dapat diakui sebagai suatu kewajaran dalam arti proporsionalitas.

Sebagai permissalan lainnya, menurut ahli hukum mazhab Hanafi, di dalam akad *syirkah al-'inan* diperbolehkan melebihi keuntungan bagi salah satu atau beberapa sekutu walaupun mereka menginvestasikan modal dalam jumlah yang sama. Hal ini diperbolehkan karena kemungkinan salah seorang partner lebih pintar, lebih banyak memberikan kontribusi, lebih banyak bekerja dan lebih kuat. Maka terhadap semua hal itu seseorang berhak atas tambahan keuntungan. Modal dan kerja merupakan dua alasan pokok yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mendapat keuntungan, dengan hasil yang sebanding dengan kualitas kerja dan keterampilan yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan hasil dalam nisbah keuntungan diakui sebagai sesuatu yang adil selama pertukaran hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan sesuai dengan ukuran proporsionalitasnya masing-masing.

Adapun dalam praktik transaksi modern, proporsionalitas sebagai makna keadilan yang menjadi dasar transaksi dapat dilihat pada nisbah bagi hasil yang tidak sama antara nasabah penabung dan bank syariah pada tabungan yang berdasarkan kepada akad *mudhārabah*. Ketidaksetaraan nisbah bagi hasil tersebut tidak dapat dinilai sebagai ketidakadilan manakala nisbah tersebut didasarkan pada makna proporsionalitasnya. Hal ini karena pada faktanya terdapat perbedaan kualitas yang dimiliki oleh nasabah

penabung yang hanya sekedar menyimpan dananya, dengan bank syariah yang mengelola dana simpanan itu secara profesional.

D. Kesimpulan

Keadilan di dalam Islam menempati kedudukan yang penting dan fundamental. Syariah menjadikan asas keadilan tersebut sebagai salah satu tujuan dasarnya. Hal ini meniscayakan setiap hubungan manusia antara satu dengan lainnya juga harus berdasarkan pada asas keadilan tersebut. Sebagai makhluk sosial yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain, manusia tidak bisa dilepaskan dari kegiatan transaksi sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya kegiatan transaksi manusia pun harus dilakukan dengan berlandaskan pada asas keadilan.

Asas keadilan yang menjadi landasan transaksi di dalam Islam tidak diartikan sebagai suatu persamaan yang bersifat mutlak dan matematis. Makna keadilan tersebut lebih kepada makna persamaan yang bersifat proporsional sehingga adanya perbedaan hasil yang berdasarkan pada ketidaksetaraan kualitas manusia dapat diterima sebagai sesuatu yang adil.

Dengan menjadikan proporsionalitas sebagai makna asas keadilan dalam transaksi, maka hal itu dapat membantu memberikan pemahaman terhadap beberapa praktik akad yang menunjukkan adanya perbedaan pada nilai atau hasil suatu transaksi namun masih dalam ketentuan yang dinilai adil. Hal ini dapat dilihat pada masalah nisbah bagi hasil yang tidak sama antara nasabah penabung dan bank syariah dalam tabungan yang berdasarkan pada akad *mudhārabah*. Ketidaksetaraan nisbah bagi hasil itu tidak dapat dinilai sebagai bentuk ketidakadilan. Hal ini karena adanya perbedaan kualitas antara nasabah penabung dan bank syariah sebagai instansi yang mengelola dana tabungan masyarakat. Oleh karena setiap pihak di dalam transaksi harus dilihat secara objektif berdasarkan pada kualitasnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aini, Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin al Husain Bad al Din al. 2000. *Al Bināyah Syarh al Hidāyah*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- 'Ajjabah, Abu al Abbas Ahmad bin Muhammad bin al Mahdi. 2002. *Al Bahr al Madīd*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah
- Albani, Muhammad Nashir al Din al. 2000. *Silsilah al Ahādīth al Dha'īfah wa al Maudhū'ah*. Riyadh: Maktabah al Ma'arif.

- Alusi, Abu al Fadhl Mahmud al. Tth. *Rūh al Ma'ānī fī Tafsīr al Qur'ān al 'Azhīm wa al Sab'u al Matsānī*. Beirut: Dar Ihya al Turats al 'Arabi.
- Alwie, Alfoe Niam. 2012. "Konstruksi Filsafat Sosial al Mawardi". *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. VI No. 02.
- Andalusi, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf al. 2001. *Tafsīr al Bahr al Muhīth*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Andalusi, Abu Muhammad 'Abd al Haq bin Ghalib bin 'Athiyyah al. 1993. *al Muharrar al Wajīz fī Tafsīr al Kitāb al 'Azīz*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ariyadi, Ariyadi. "Bisnis Dalam Islam." *Jurnal Hadratul Madaniah* 5.1 (2018): 13-26.
- 'Asyur, Muhammad al Thahir bin. 1997. *Al Tahrīr wa al Tanwīr*. Tunisia: Dar Sahnun.
- Ayub, Hasan. 2003. *Fiqh al Mu'āmalāt al Māliyyah fī al Islām*. Kairo: Dar al Salam.
- Baidhawi, 'Abd Allah bin 'Umar bin Muhammad al Syairazi al. 2003. *Tafsīr al Baidhāwī al Musamma Anwār al Tanzīl wa Asrār al Ta'wīl*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah
- Bana, Jamal al. 1995. *Nazhariyyah al 'Adl fī al Fikr al Auribā wa al Fikr al Islāmī*. Kairo: Dar al Fikr al Islami.
- Bughawi, Abu Muhammad al Husein bin Mas'ud al. 1997. *Ma'ālim al Tanzīl*. ttp: Dar Thayyibah.
- Burhan Fauri, 'Ala al Din 'Ali bin Hisam al Din al Mutaqi al Hindi al. 1981. *Kanzu al 'Ummāl fī Sunan al Aqwāl wa al Af'āl*. Beirut: Muassasah al Risalah.
- Dailami, Syirawaih bin Syaharadar bin Syirawaih al. Tth. *Firdaus al al Akhbār bi Ma'tsūr al Khitāb al Mukharrij 'ala Kitāb al Syihāb*. Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi
- Dimasyqi, Umar bin 'Ali bin 'Adil al. *al Lubāb fī 'Ulūm al Kitāb*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Din 'Athiyyah, Jamal al. 2003. *Nahw Tafīl Maqāshid al Syarī'ah*. Yordania: al Ma'had al 'Alami li al Fikr al Islami.
- Engineer, Asghar Ali. 2006. *Islam dan Teologi Pembebasan*. (Penerjemah: Agung Prihantoro). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. cet. IV
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al. Tth. *al Maqshad al Asnā fī Syarh Asmā Allāh al Husnā*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Hanbal, Ahmad bin. Tth. *Musnad al Imām Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Muassasah Qurthubah.
- Fuyumi, Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al Muqri al. Tth. *al Mishbāh al Munīr fī Gharīb Syarh al Kabīr*. Beirut: al Maktabah al 'Ilmiyyah.
- 'Imarah, Muhammad. 2007. *al Islām wa Dharūrah al Taghyīr*. Kairo: Nahdhah Mishr.
- Jauziyyah, Syams al Din bin Muhammad bin Abi Bakr ibn Qayim al. *l'ām al Muwaqī'in 'an Rabb al 'Ālamīn*. Beirut: Dar al Jail.
- Jauzi, 'Abd al Rahman bin 'Ali bin al. 1986. *A Maudhū'āt (al Madinah al Munawwarah: al Maktabah al Salafiyyah*.
- Kalibuli, 'Abd al Rahman bin Muhammad bin Sulaiman al. 1998. *Majma' al Anhar fī Syarh Multaqa al Abhar*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Katsir, Abu al Fida Isma'il bin Umar bin. 1999. *Tafsīr al Qur'ān al 'Azhīm*. ttp: Dar Thayyibah.
- Khadduri, Majid. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. London: The Johns Hopkins University Press.
- Khazin, 'Ala al Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim al Baghdadi al. 1979. *al Lubbāb al Ta'wīl fī Ma'ānī al Tanzīl*. Beirut: Dar al Fikr.
- Maidani, 'Abd al Ghani al Ghanimi al Dimasyqi al. Tth. *al Lubbāb fī Syarh al Kitāb*. Beirut: Dar al Kutub al 'Arabi
- Mubarakfuri, Muhammad 'Abd al Rahman bin 'Abd al Rahim al. Tth. *Tuhfah al Ahwadzī bi Syarh Jāmi' al Tirmidzī*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Munajjad, Shalah al Din al. 1976. *Al Mujtami' al Islāmī fī Zhill al 'Adālah*. Beirut: Dar al Kitab al Jadid.
- Munawi, Muhammad 'Abd al Ra'uf al. 1410 H. *al Tauqīf 'ala Muhimmāt al Ta'ārīf*. Beirut: Dar al Fikr al Mu'ashir.
- Muslehuddin, Muhammad. T6th. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists (A Comparative Study of Islamic Legal System)*. Delhi: Markazi Maktaba Islami.
- Mushthafa, Ibrahim, dkk. Tth. *al Mu'jam al Wasīth*. ttp: Dar al Da'wah.
- Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib al. 1991. *Sunan al Nasā'i al Kubra*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Nasafi, Abu al Barakat 'Abd Allah bin Ahmad bin Mahmud al. 2005. *Tafsīr al Nasafī*. Beirut: Dar Nafa'is.
- Nujaim, Zain al Din bin Ibrahim bin Muhammad bin. 1997. *al Bahr al Rā'iq Syarh Kanz al Daqā'iq*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Qardhawi, Yusuf al. 2011 *Kalimāt fī al Washthiyyah al Islāmiyyah wa Mu'ālimuha*. Mesir: Dar al Syuruq. cet. III
- Qardhawi, Yusuf al. 1993. *Madkhal li Dirāsah al Syarī'ah al Islāmiyyah*. Beirut: Muassasah al Risalah

- _____. 1995. *Daur al Qiyam wa al Akhlāq fī al Iqtishād al Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qurthubi, Syam al Din Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al Anshari al. *al Jāmi' li Ahkām al Qur'ān*. Riyadh: Dar 'Alam al Kutub
- Razi, Fakhr al Din Muhammad bin 'Umar al Tamimi al. 2000. *Māfātīh al Ghaib*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Ramdhani, Muhammad Tri, Lastaria Lastaria, and Ariyadi Ariyadi. "Pembelajaran Ekonomi dalam Islam pada Materi Mudharabah di Pondok Pesantren." *Anterior Jurnal* 19.1 (2019): 32-40.
- Ramdhani, Muhammad Tri, LASTARIA LASTARIA, and ARIYADI ARIYADI. "PEMBELAJARAN EKONOMI DALAM ISLAM PADA MATERI SYIRKAH DI PONDOK PESANTREN." *Proceeding Antasari International Conference*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Sa'di, Abu al Hasan 'Ali bin al Husain bin Muhammad al. 1984. *Fatāwa al Sa'dī*. Beirut: Muassasah al Risalah.
- Sam'ani, Abu Muzhaffar Manshur bin Muhammad bin 'Abd al Jabbar al. 1997. *Tafsīr al Qur'ān*. Riyadh: Dar al Wathan.
- Samarqandi, 'Ala al Din al. 1984. *Tuhfah al Fuqahā*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Samarqandi, Abu al Laits Nashr bin Muhammad bin Ibrahim al. Tth. *Bahr al 'Ulūm*. Beirut: Dar al Fikr
- Shaghani, al Hasan bin Muhammad bin al Hasan al. 1985 .tth. *al Durr al Muqaqath fī Tabyīn al Ghalth*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Shalabi, 'Ali Muhammad Muhammad al. Tth. *al 'Adālah min al Manzhūr al Islāmī*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Sjadzali, Munawir. 2008. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press. edisi kelima
- Syarbini, Syams al Din Muhammad bin Ahmad al. Tth. *Tafsīr al Sirāj al Munīr*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Suyuthi, Jalal al Din al. tth *al 'Alī al Mashnū'ah fī al Ahādīts al Maudhū'ah*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Taimiyyah, Ahmad bin 'Abd al Halim ibn. 1987. *al Fatāwa al Kubra*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Taunji, 'Abd al Salam al Taunji. 1993. *Muassasah al 'Adālah fī al Syarī'ah al Islāmiyyah*. Tarablis: Kulliyah al Da'wah al Islamiyyah.
- Turmuzdi, al Hakim Muhammad bin 'Ali bin al Hasan al. 1992. *Nawādir al Ushūl fī Ahādīts al Rasūl Shalla Allāh 'alaihi wa Salam*. Beirut: Dar al Jiyal.
- Turmuzdi, Muhammad bin 'Isa al. Tth. *al Jāmi' al Shahīh Sunan al Turmuzī*. Beirut: Dar Ihya al Turats al 'Arabi.
- Udovitch, Abraham L. 2008. *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*. (Penerjemah: Syafrudin Arif Marah Manunggal). Kediri: Qubah.
- Washil, Nashr Farid Muhammad. 1998. *Fiqh al Mu'āmalāt al Madaniyyah wa al Tijāriyyah fī al Syarī'ah al Islāmiyyah*. Kairo: al Maktabah al Taufiqiyyah.
- Zabidi, Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al Razzaq al Husaini Murtadha al. Tth. *Tāj al 'Arūs min Jawāhir al Qāmūs*. ttp: Dar al Hidayah.
- Zaid, 'Abd Allah bin Ahmad bin 'Ali al. 1416 H. *Mukhtashar Tafsīr al Bughawi*. Riyadh: Dar al Salam.
- Zaghibah, 'Izz al Din bin. 2001. *Maqāshid al Syarī'ah al Khāshah bi al Tasharrufāt al Māliyyah*. Dubai: Markaz Jum'ah al Majid li al Tsaqafah wa al Turats.